



**P U T U S A N**

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MANSUR LAWANG bin LAWANG (alm);**  
Tempat Lahir : Pinrang (Sulsel);  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan P. Antasari RT. 01 Desa Tabur Lestari  
Kec. Seimanggaris, Kab. Nunukan, Prov.  
Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Buruh Pecah Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 9 Desember 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan 8 Januari 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 8 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 7 Mei 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SYAHRIR MALLONGI, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pen.Pid/2018/PN Nnk tanggal 14 Februari 2018;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Nnk tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Nnk tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANSUR LAWANG bin LAWANG (alm)** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSUR LAWANG bin LAWANG (alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
19 (sembilan belas) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk berisi narkotika dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan, yang telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dengan pengembalian seberat 0,169 gram serta sebanyak 0,10 gram guna pembuktian persidangan;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa MANSUR LAWANG Bin LAWANG (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat dalam sebuah rumah di Desa Tabur, Kecamatan Seimanggaris, Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi yang diterima pihak Kepolisian Resor Nunukan terhadap seseorang yang dicurigai memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Muktar, saksi Mahmuddin dan saksi Yosua yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Nunukan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah rumah di Jalan P.Antasari di Desa Tabur Lestari Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Prov Kaltara. Sesampainya di rumah tersebut, saksi Muktar Bersama Saksi Mahmudin mendapati terdakwa MANSUR LAWANG Bin LAWANG sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya saksi Mahmuddin bersama dengansaksi Muhtar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta rumah terdakwa MANSUR Bin LAWANG;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi Mahmuddin dan Saksi Muhtar menemukan 19 (sembilan belas) bungkus platik berisi sabu dengan ukuran yang berbeda diatas lemari baju yang berada di dalam rumah terdakwa MANSUR Bin LAWANG, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa MANSUR Bin LAWANG mengakui mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. Paman (DPO) yang tinggal di Desa Pembliangan, Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dengan harga Rp. 4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*) pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wita dirumahnya sdr. Paman (DPO) dan setelah mendapatkan sabu tersebut oleh terdakwa akan digunakan sendiri dan sebagian akan dijual kembali den-

Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan harga Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) per 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;

Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 dengan hasil berat bruto  $\pm 2,20$  (*dua koma tiga puluh*) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,195$  (*Nol koma satu sembilan lima*) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 10321/ NNF/ 2017 tanggal 20 November 2017 terhadap barang bukti Nomor : 3617/ 2017/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,195 (*Nol koma satu sembilan lima*) gram atas nama MANSUR LAWANG Bin LAWANG (ALM) didapat hasil Kesimpulan adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan seberat  $\pm 0,169$  (*nol koma satu enam sembilan*) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 telah melakukan penyisihan barang bukti seberat  $\pm 0,05$  (*Nol koma nol lima*) gram guna pembuktian dipersidangan;

Perbuatan terdakwa MANSUR LAWANG Bin LAWANG (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MANSUR LAWANG Bin LAWANG (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat dalam sebuah rumah di Desa Tabur, Kecamatan Seimanggaris, Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi yang diterima pihak Kepolisian Resor Nunukan terhadap seseorang yang dicurigai memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Muktar, saksi Mahmuddin dan saksi Yosua yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Nunukan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah rumah di Jalan P.Antasari di Desa Tabur Lestari Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Prov Kaltara. Sesampainya di rumah tersebut, saksi Muktar Bersama Saksi Mahmudin mendapati terdakwa MANSUR LAWANG Bin LAWANG sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya saksi Mahmuddin bersama dengansaksi Muhtar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta rumah terdakwa MANSUR Bin LAWANG;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi Mahmuddin dan Saksi Muhtar menemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi sabu dengan ukuran yang berbeda diatas lemari baju yang berada di dalam rumah terdakwa MANSUR Bin LAWANG, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa MANSUR Bin LAWANG mengakui mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. Paman (DPO) yang tinggal di Desa Pembliangan, Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dengan harga Rp. 4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*) pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wita dirumahnya sdr. Paman (DPO) dan setelah mendapatkan sabu tersebut oleh terdakwa akan digunakan sendiri dan sebagian akan dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) per 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;

Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 dengan hasil berat bruto  $\pm 2,20$  (*dua koma tiga puluh*) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,195$  (*Nol koma satu sembilan lima*) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 10321/ NNF/ 2017 tanggal 20 November 2017 terhadap barang bukti Nomor : 3617/ 2017/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,195 (Nol koma satu sembilan lima) gram atas nama MANSUR LAWANG Bin LAWANG (ALM) didapat hasil Kesimpulan adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan seberat  $\pm$  0,169 (nol koma satu enam sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 telah melakukan penyisihan barang bukti seberat  $\pm$  0,05 (Nol koma nol lima) gram guna pembuktian dipersidangan;

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR LAWANG Bin LAWANG (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: MAHMUDDIN**

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan P. Antarasari RT. 01 Desa Tabur Lestari, Kec. Seimanggaris, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah di Jalan P. Antasari RT. 01 Desa Tabur Lestari, Kec. Seimanggaris, Kab. Nunukan kemudian saksi beserta rekan menindaklanjutinya dengan langsung menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, saksi beserta rekan langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **16**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa didapat barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan diduga berisi sabu yang ditemukan di atas lemari baju yang berada di dalam kamar terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut berupa sabu yang dibeli dari seseorang yang disebut sebagai Paman yang tinggal di Desa Pembelianan, Kec. Sebuk, Kab. Nunukan;
  - Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut hendak dijual kembali dan dikonsumsi sendiri namun pada saat terdakwa ditangkap, belum ada sabu yang berhasil terjual;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, dan menguasai sabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang narkoba;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: MUKTAR**

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan P. Antarasari RT. 01 Desa Tabur Lestari, Kec. Seimanggaris, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan narkoba golongan I jenis sabu di sebuah rumah di Jalan P. Antasari RT. 01 Desa Tabur Lestari, Kec. Seimanggaris, Kab. Nunukan kemudian saksi beserta rekan menindaklanjutinya dengan langsung menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, saksi beserta rekan langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa yang berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa didapat barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan diduga berisi sabu yang ditemukan di atas lemari baju yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut berupa sabu yang dibeli dari seseorang yang disebut sebagai Paman yang tinggal di Desa Pembelianan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut hendak dijual kembali dan dikonsumsi sendiri namun pada saat terdakwa ditangkap, belum ada sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: MANSUR LAWANG bin LAWANG (alm)**

Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan P. Antasari RT. 01 Desa Tabur Lestari, Kec. Seimanggaris, Kab. Nunukan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi sabu pada atas lemari baju di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal sebagai Paman di Desa Pembelianan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WITA dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya berupa 1 (satu) bungkus plastik yang kemudian terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) bungkus saat berada di rumah;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari di kamar terdakwa agar tidak diketahui orang lain;

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **16**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut hendak terdakwa jual kembali dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu hendak terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, belum ada sabu yang berhasil dijual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2,20$  (dua koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 Oktober 2017 atas barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 2,20$  (dua koma dua puluh) gram yang kemudian diambil sebagian menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya  $\pm 0,195$  (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10321/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 20 November 2017 terhadap satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,195$  gram dengan hasil

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Mahmuddin dan saksi Muktar pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan P. Antasari RT. 01 Desa Tabur Lestari, Kec. Seimanggaris, Kab. Nunukan karena melakukan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa pada saat ditangkap, saksi Mahmuddin dan saksi Muktar menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi sabu pada atas lemari baju di dalam kamar terdakwa;
3. Bahwa sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal sebagai Paman di Desa Pembelianan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WITA dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya berupa 1 (satu) bungkus plastik yang kemudian terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) bungkus saat berada di rumah;
4. Bahwa sabu tersebut terdakwa simpan di atas lemari di kamar terdakwa agar tidak diketahui orang lain;
5. Bahwa sabu tersebut hendak terdakwa jual kembali serta terdakwa pakai sendiri;
6. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, belum ada sabu yang berhasil dijual;
7. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, dan menguasai sabu tersebut;
8. Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **16**



9. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 Oktober 2017 atas barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu menunjukkan berat bruto  $\pm 2,20$  (dua koma dua puluh) gram yang kemudian diambil sebagian menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya  $\pm 0,195$  (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;

10. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10321/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 20 November 2017 terhadap satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,195$  gram memberikan hasil hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MANSUR LAWANG bin LAWANG (alm)** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa sembilan belas bungkus plastik warna transparan berisi sabu yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa merupakan milik terdakwa yang pada saat itu disimpan terdakwa agar tidak diketahui orang lain, yang mana pada saat ditemukannya barang bukti tersebut adalah berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu merupakan barang yang mengandung metamfetamina yang masuk dalam kategori narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut mempunyai berat bruto  $\pm 2,20$  (dua koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(schuldduitsluitingsgronden), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



- 19 (sembilan belas) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  2,20 (dua koma dua puluh) gram;

yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat umum maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MANSUR LAWANG bin LAWANG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSUR LAWANG bin LAWANG (alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **15** dari **16**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2,20$  (dua koma dua puluh) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 14 MARET 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

**TONY YOGA SAKSANA, S.H.**

**SETI HANDOKO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YUSRO ELFAHMI**

Putusan Perkara Pidana Nomor **24/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **16** dari **16**